

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komentar netizen di akun TikTok @bearnother, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *Cyberbullying* yang paling dominan adalah *flaming*, *harassment*, dan *denigration*. Komentar-komentar tersebut muncul dalam bentuk penghinaan fisik, pelecehan verbal, serta ungkapan merendahkan yang diarahkan kepada Bernadya sebagai figur publik. Sementara itu, bentuk *Cyberbullying* lain seperti *impersonation*, *outing* & *trickery*, *exclusion*, dan *cyberstalking* tidak ditemukan dalam kasus ini.

Komentar netizen tersebut menunjukkan rendahnya etika komunikasi digital, khususnya ketika kebebasan berpendapat digunakan untuk merendahkan martabat orang lain. Dari perspektif Islam, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip ukhuwah, larangan mencela, serta ajaran untuk menjaga lisan dan kehormatan sesama manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11–12 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *Cyberbullying* tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Secara akademik, penelitian ini memberikan implikasi penting dalam memperkaya kajian komunikasi digital dengan mengintegrasikan teori *Cyberbullying* Willard (2007) dengan perspektif etika Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa analisis komunikasi di media sosial tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan religius, sehingga hasil penelitian

diharapkan dapat menjadi landasan bagi studi lanjutan dalam bidang komunikasi, dakwah digital, serta literasi media berbasis nilai-nilai Islam.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian komunikasi digital, khususnya dalam memahami dinamika perilaku *Cyberbullying* di platform media sosial seperti TikTok. Temuan mengenai bentuk-bentuk pelecehan verbal yang dialami oleh Bernadya menunjukkan bahwa publik figur tidak terlepas dari risiko perundungan digital, bahkan dalam konteks yang kerap dianggap sebagai hiburan. Implikasi akademisnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori komunikasi berbasis etika, terutama yang memadukan perspektif Islam dalam analisis konten digital. Selain itu, pendekatan ini dapat memperkaya metode analisis *Cyberbullying* dengan kerangka nilai-nilai religius yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama.

Secara praktis, penelitian ini mendorong perlunya penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial, baik bagi pengguna umum maupun pelaku industri digital. Platform media sosial seperti TikTok disarankan untuk meningkatkan moderasi konten berbasis algoritma etis dan edukatif. Di sisi lain, institusi pendidikan dan pemerintah dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar pengembangan kurikulum atau kebijakan preventif terkait penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dengan demikian, ekosistem digital yang aman, sehat, dan beradab dapat terwujud sebagai bentuk perlindungan

terhadap kehormatan individu dan nilai-nilai sosial yang berkeadaban.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar masyarakat, khususnya pengguna aktif media sosial, meningkatkan kesadaran akan etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Komentar yang bersifat melecehkan, merendahkan, atau menyerang personal seperti yang ditemukan dalam kasus Bernadya menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman sebagian pengguna terhadap batasan moral dan hukum dalam bermedia. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan literasi digital yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan media, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai akhlak, sopan santun, dan penghormatan terhadap martabat individu, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian terhadap fenomena *Cyberbullying* diperluas tidak hanya pada aspek komentar teks, tetapi juga mencakup konten visual seperti meme, video reaksi, atau siaran langsung yang berpotensi menyudutkan individu tertentu. Selain itu, penggunaan pendekatan interdisipliner seperti psikologi komunikasi, hukum media, dan studi gender dapat memperkaya pemahaman terhadap dampak sosiokultural dari perundungan digital. Peneliti juga menyarankan agar platform media sosial lebih proaktif dalam mendeteksi dan menangani konten bermuatan pelecehan secara sistematis guna menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif.